



PUTUSAN

Nomor 2538 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKO SISWOYO, S.T.;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 17 Juli 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Pemenang Katang, Desa Sukorejo,
Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PU
Kabupaten Kediri;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidiar : Diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem tanggal 27 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Siswoyo, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama – sama dengan Moch. Mir'an (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Eko Siswoyo, ST dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp352.841.364,70 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh dan sen) dengan cara uang milik Terdakwa dan saksi Moch. Mir'an yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp352.841.700,00 digunakan untuk membayar uang pengganti dimaksud;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp214.795.717,255 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh lima sen) ;dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Anggaran Pengawasan Pembangunan Paviliun RSUD Pare TA 2008;
- (Asli) 1 (satu) buah dokumen laporan hasil penyelidikan tanah CV. Profil Emas Konsultan Proyek Pembangunan Gedung RSUD Pare Dari Laboratorium Uni Material Prodi D III Teknik Sipil FTSP ITS tanggal 17 September 2009;
- (Fotokopi yang dilegalisir) 1 (satu) buah Dokumen Daftar Usulan Rencana Proyek Danalokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2008, Pembangunan Paviliun RSUD Pare senilai Rp542.315.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- (Asli) 1 (satu) buah dokumen Perencanaan Pembangunan Ruang Paviliun dan Ruang Hemocalis RSUD Pare, Kabupaten Kediri, Perhitungan Struktur Ruang Paviliun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Tahun 2009;
- (Asli) 1 (satu) buah dokumen kontrak Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2008, Pembangunan Paviliun RSUD Pare senilai Rp379.625.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (Asli) 2 (dua) lembar SOP Drawing Pembangunan Paviliun RSUD Pare TA 2008;
- (Asli) 1 (satu) bendel Berkas Pencairan Keuangan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Tahap Akhir pekerjaan pembangunan Paviliun RSUD Pare Tahun 2008 dalam map warna hijau muda;
- (Asli) 1 (satu) bendel Data Administrasi Teknik;
- 1 (satu) bendel peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kediri Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Nomor 824/01/418.64/2007 dari Sekretaris daerah Drs. H. Djoko Soeharno;
- 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kediri Nomor 821.2/02/418.64/2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Bupati Kediri;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Gambar Rencana Proyek Pengadaan Pembangunan Sarana Fisik Kesehatan Tahun 1985-1986 UGD RSUD Pare Kediri;
 - 1 (satu) bendel Perencanaan Pembangunan Ruang Paviliun RSUD Pare;
 - (Asli 1 (satu) Dokumen Kontrak Konsultan Perencanaan Tahun Anggaran 2009 Pembangunan Ruang Hemodialis RSUD Pare;
 - (asli) 1 (satu) bendel Data bekap Pembiayaan Perencanaan Pembangunan Paviliun RSUD Pare tahun 2008;
 - (Asli) 2 (dua lembar Nota Dinas Nomor 602/1477/418.40/2008, tanggal 14 Juli 2008, Perihal laporan hasil Rapat koordinasi Rencana Pelaksanaan Proyek Tahun 2008, dari PLT. Kepala Dinas kimpraseil Kabupaten Kediri kepada bapak Bupati Kediri;
 - (Asli) 1 (satu) Dokumen Kontrak Dana Bagi Hasil Cukai - Hasil tembakau (DBHC-HC) Tahun Anggaran 2010 pembangunan Ruang paviliun dan Ruang hemodialis RSUD Pare Kabupaten Kediri;
 - 1 (satu) bendel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kediri Nomor 188.45/01/418.40/2008 tanggal 17 Januari 2008 Tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah kabupaten Kediri TA 2008; dikembalikan pada Dinas PU Kabupaten Kediri ;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 113/Pid.Sus/2012/PN Sby tanggal 1 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Eko Siswoyo, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer ;
 2. Membebaskan Terdakwa Eko Siswoyo, ST. dari dakwaan primer tersebut;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Eko Siswoyo, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Eko Siswoyo, ST. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan kelebihan uang pengembalian kerugian keuangan negara dari terdakwa dan saksi Moch. Mir'an sebesar Rp138.045.647,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dititipkan melalui Kasi Pidsus Kejari Ngasem untuk dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi Moch. Mir'an;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp214.795.717,255 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh lima sen) ;
 - dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Anggaran Pengawasan Pembangunan Paviliun RSUD Pare TA 2008;
 - (Asli) 1 (satu) buah dokumen laporan hasil penyelidikan tanah CV Profil Emas Konsultan Proyek Pembangunan Gedung RSUD Pare Dari Laboratorium Uni Material Prodi D III Teknik Sipil FTSP ITS tanggal 17 September 2009;
 - (Fotokopi yang dilegalisir) 1 (satu) buah Dokumen Daftar Usulan Rencana Proyek Danalokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2008, Pembangunan Paviliun RSUD Pare senilai Rp542.315.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - (Asli) 1 (satu) buah dokumen Perencanaan Pembangunan Ruang Paviliun dan Ruang Hemocalis RSUD Pare, Kabupaten Kediri, Perhitungan Struktur ruang paviliun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Tahun 2009;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Asli) 1 (satu) buah dokumen kontrak Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2008, Pembangunan Paviliun RSUD Pare senilai Rp379.625.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (Asli) 2 (dua) lembar SOP Drawing Pembangunan Paviliun RSUD Pare TA 2008;
- (Asli) 1 (satu) bendel Berkas Pencairan Keuangan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Tahap Akhir pekerjaan pembangunan Paviliun RSUD Pare Tahun 2008 dalam map warna hijau muda;
- (Asli) 1 (satu) bendel Data Administrasi Tehnik;
- 1 (satu) bendel peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kediri Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Nomor 824/01/418.64/2007 dari Sekretaris daerah Drs. H. Djoko Soeharno;
- 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kediri Nomor 821.2/02/418.64/2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Bupati Kediri;
- 1 (satu) Lembar Gambar Rencana Proyek Pengadaan Pembangunan Sarana Fisik Kesehatan Tahun 1985-1986 UGD RSUD Pare Kediri;
- 1 (satu) bendel Perencanaan Pembangunan Ruang Paviliun RSUD Pare;
- (Asli) 1 (satu) Dokumen Kontrak Konsultan Perencanaan Tahun Anggaran 2009 Pembangunan Ruang Hemodialisa RSUD Pare;
- (asli) 1 (satu) bendel Data bekap Pembiayaan Perencanaan Pembangunan Paviliun RSUD Pare tahun 2008;
- (Asli) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor 602/1477/418.40/2008, tanggal 14 Juli 2008, Perihal laporan hasil Rapat koordinasi Rencana Pelaksanaan Proyek Tahun 2008, dari PLT. Kepala Dinas kimpraseil Kabupaten Kediri kepada bapak Bupati Kediri;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Asli) 1 (satu) Dokumen Kontrak Dana Bagi Hasil Cukai - Hasil tembakau (DBHC-HC) Tahun Anggaran 2010 pembangunan Ruang paviliun dan Ruang hemodialisa RSUD Pare Kabupaten Kediri;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kediri Nomor 188.45/01/418.40/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah kabupaten Kediri TA 2008;

dikembalikan pada Dinas PU Kabupaten Kediri ;

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 80/PID.SUS/TPK/2013/PT SBY tanggal 9 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Juli 2013 Nomor 113/Pid.Sus/ 2012/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/KS/2014/PN Sby *juncto* Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2013/PT SBY *juncto* Nomor 113/Pid.Sus/2012/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2014, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/KS/2014/PN Sby *juncto* Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2013/PT SBY *juncto* Nomor 113/Pid.Sus/2012/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2014 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Februari 2014;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Maret 2014;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Februari 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem pada tanggal 10 Februari 2014 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Maret 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak ternyata *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* tidak melakukan kesalahan dalam cara mengadili perkara dan juga *Judex Facti* tidak melampaui wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana di uraikan dalam memori kasasinya dapat dibenarkan dan cukup beralasan hukum; dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum, atau *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya; namun *Judex Facti* tidak melakukan kesalahan dalam cara mengadili perkara dan juga *Judex Facti* tidak melampaui wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018



2. Bahwa terjadinya kerugian negara sebanyak Rp352.841.364,70 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh sen) sebagaimana ditetapkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari penghitungan kerugian keuangan negara dari hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur, adalah karena Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pembangunan Paviliun RSUD Pare Kediri, melakukan perencanaan konstruksi fondasi tanpa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah melalui lelang (lelang umum, lelang terbatas, penunjukan) dan juga tanpa membentuk tim/panitia pengadaan;
3. Bahwa Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebelum melakukan pembangunan, juga tidak melakukan penyelidikan tanah (*soil test*), tanpa melakukan survey lokasi tentang keadaan tanahnya, hanya berpedoman pada bangunan yang ada di sekitar dan/atau berdekatan dengan rencana pembangunan paviliun RSUD Pare tersebut, padahal Terdakwa mengetahui kondisi tanah yang ada di sekitar tersebut adalah tanah gembur/basah karena merupakan tanah bekas resapan air, dan dalam posisi miring ke arah anak sungai;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap, Saksi Moch. Mir'an selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, menyetujui dan menyuruh Terdakwa melakukan kegiatan pembangunan paviliun RSUD tersebut secara swakelola, dengan pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kediri dan juga khawatir anggaran tidak terserap karena keterbatasan waktu, sehingga Terdakwa selaku Kepala Seksi Tata Bangunan diperintahkan untuk membuat perencanaan konstruksi pondasi bangunan paviliun tersebut;
5. Bahwa Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang mempunyai kewenangan menentukan kebijakan yang akan diambil dengan berpedoman dengan peraturan yang berlaku, tidak menjalankan fungsi/pekerjaannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan survey lokasi, tidak melakukan *soil test* (sondir) tanah untuk pondasi bangunan, dan tanpa mengikuti prosedur yang benar sebagaimana ketentuan

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang atau peraturan tentang konstruksi bangunan khususnya untuk fasilitas umum (RSUD sebagai milik publik);

6. Bahwa setelah perencanaan konstruksi pondasi bangunan paviliun RSUD Pare tersebut selesai dibuat oleh Terdakwa, dilanjutkan dengan pelelangan umum untuk pelaksana pembangunan dan keluar sebagai pemenang tender adalah CV Salma dan sesuai perencanaan yang dibuat Terdakwa konstruksi pondasi dikerjakan mengikuti perencanaan tersebut;

7. Bahwa perkembangan selanjutnya karena ada tambahan *budgeting* dari Pemerintah Kabupaten Kediri, yang semula paviliun berkembang menjadi ruang "*hemodialisa*" oleh Konsultan Perencana dan Kontraktor baru pondasi yang dibuat oleh Terdakwa tidak dipakai karena tidak memenuhi syarat (tidak ada *soil test*) dan dibongkar dan di tempat yang sama dibuat pondasi baru dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian tanah, dilakukan sondir (*soil test*);

8. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan dakwaan primair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan unsur melawan hukum tidak terpenuhi berdasarkan pertimbangan bahwa jabatan/kedudukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang perbuatan melawan hukumnya berkaitan dengan jabatannya maka yang lebih tepat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena sifat melawan hukum dalam pasal tersebut bersifat khusus mengesampingkan sifat melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2. Tafsir seperti itu telah ditinggalkan Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya, perbedaan pokok Pasal 2 dan Pasal 3 tidak lagi terletak pada Subyek Hukum pelaku tindak pidana dan sifat melawan hukum yang bersifat umum dan melawan hukum bersifat khusus tetapi terlihat pada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan besar kecilnya kerugian keuangan negara;

9. Bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung cacat yuridis karena orang yang mendapat gaji dan fasilitas dari negara yang melakukan korupsi hukumannya lebih ringan dari pada yang dilakukan oleh pihak lain/pihak swasta, secara substansial sanksi pidana dalam Pasal 3 harus lebih berat dari Pasal 2 karena adanya unsur pemberatan dalam Pasal 3 berupa mendapat gaji dan fasilitas dari negara, unsur setiap orang dalam Pasal 2 berlaku untuk setiap orang, termasuk pegawai negeri, pejabat negara ataupun pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada keuangan negara serta melanggar :

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Kediri *juncto* Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008;

9. Bahwa namun demikian terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu haruslah dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah terbukti bersifat melawan hukum sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan adanya kerugian negara telah terbukti akibat dari perbuatan melawan hukum Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 80/PID.SUS/TPK/2013/PT SBY tanggal 9 Desember 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 113/Pid.Sus/2012/PN Sby tanggal 1 Juli 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Tata Bangunan pada Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2008 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan perintah Moch. Mir'an selaku Plt Kepala Dinas Kimpraswil melakukan perencanaan konstruksi pondasi pembangunan paviliun RSUD Pare Kabupaten Kediri Tahun 2008 dengan tanpa melalui mekanisme pengadaan (lelang) dan tanpa membentuk Tim/Panitia Swakelola;
- Bahwa tanpa melalui penyelidikan tanah (*sondir*) dan survey lokasi Terdakwa membuat perencanaan konstruksi pondasi, padahal tanahnya ternyata merupakan tanah gembur karena merupakan tanah bekas resapan air dan dalam keadaan miring ke arah sungai;
- Pembangunan pondasi paviliun RSUD Pare Kabupaten Kediri tersebut oleh Terdakwa ditetapkan senilai Rp379.625.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dimenangi lelangnya oleh CV Salma sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.575.843.250,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang kemudian dikembalikan ke kas daerah;
- Bahwa pada Tahun 2010 pembangunan paviliun RSUD dilanjutkan dengan perubahan penamaan kegiatan dan perubahan anggaran yaitu Pembangunan Ruang Paviliun dan Ruang Hemodialisis dengan dana berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp15.175.320.000,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan lokasi yang tetap sama;
- Bahwa Dinas Kimpraswil ternyata masih menganggarkan lagi untuk pembangunan pondasi dengan anggaran sebesar Rp713.134.366,00 (tujuh ratus tiga belas juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan alasan bahwa pada Tahun 2008 tidak dilakukan *sondir* dan hanya atas dasar asumsi saja sehingga konstruksi tidak mencapai tanah keras yang setelah diselidiki berada di kedalaman 7 (tujuh) meter;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa CV Profil Emas memenangi tender perencanaan konstruksi dengan nilai kontrak Rp160.460.300,00 (seratus enam puluh juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) sedang PT Triple's yang memenangi tender pembangunan ruang paviliun dan ruang *hemodialisa* sama sekali tidak memfungsikan keberadaan pondasi lama karena tidak tertuang dalam kontrak karena dianggap sebagai penghalang untuk kemudian dibongkar;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Moch.Mir'an, negara menderita kerugian Rp345.114.091,97 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh tujuh sen) ditambah nilai fisik pembelian ATK dan biaya fotocopy yang ternyata fiktif sebesar Rp7.727.272,73 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp352.841.364,70 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh sen sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dan tidak keliru dalam penerapan hukum, namun demikian perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana pengganti denda menjadi 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA EKO SISWOYO, S.T.**, tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGASEM** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 80/PID.SUS/TPK/2013/PT SBY tanggal 9 Desember 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 113/Pid.Sus/2012/PN Sby tanggal 1 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SISWOYO, S.T** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp214.795.717.25 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah dua puluh lima sen) dikompensasikan dengan uang titipan Terdakwa dan kelebihan uang titipan sebesar Rp138.045.647,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi Moch Mir'an;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp214.795.717,255 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh lima sen) ;dirampas untuk Negara;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Anggaran Pengawasan Pembangunan Paviliun RSUD Pare TA 2008;
- (Asli) 1 (satu) buah dokumen laporan hasil penyelidikan tanah CV. Profil Emas Konsultan Proyek Pembangunan Gedung RSUD Pare Dari Laboratorium Uni Material Prodi D III Teknik Sipil FTSP ITS tanggal 17 September 2009;
- (Fotokopi yang dilegalisir) 1 (satu) buah Dokumen Daftar Usulan Rencana Proyek Danalokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2008, Pembangunan Paviliun RSUD Pare senilai Rp542.315.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- (Asli) 1 (satu) buah dokumen Perencanaan Pembangunan Ruang Paviliun dan Ruang Hemocalis RSUD Pare, Kabupaten Kediri, Perhitungan Struktur ruang paviliun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Tahun 2009;
- (Asli) 1 (satu) buah dokumen kontrak Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2008, Pembangunan Paviliun RSUD Pare senilai Rp379.625.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (Asli) 2 (dua) lembar SOP Drawing Pembangunan Paviliun RSUD Pare TA 2008;
- (Asli) 1 (satu) bendel Berkas Pencairan Keuangan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Tahap Akhir pekerjaan pembangunan Paviliun RSUD Pare Tahun 2008 dalam map warna hijau muda;
- (Asli) 1 (satu) bendel Data Administrasi Teknik;
- 1 (satu) bendel peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kediri Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Nomor 824/01/418.64/2007 dari Sekretaris daerah Drs. H. Djoko Soeharno;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kediri Nomor 821.2/02/418.64/2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Bupati Kediri;
- 1 (satu) Lembar Gambar Rencana Proyek Pengadaan Pembangunan Sarana Fisik Kesehatan Tahun 1985-1986 UGD RSUD Pare Kediri;
- 1 (satu) bendel Perencanaan Pembangunan Ruang Paviliun RSUD Pare;
- (Asli 1 (satu) Dokumen Kontrak Konsultan Perencanaan Tahun Anggaran 2009 Pembangunan Ruang Hemodialisa RSUD Pare;
- (asli) 1 (satu) bendel Data bekap Pembiayaan Perencanaan Pembangunan Paviliun RSUD Pare tahun 2008;
- (Asli) 2 (dua lembar Nota Dinas Nomor 602/1477/418.40/2008, tanggal 14 Juli 2008, Perihal laporan hasil Rapat koordinasi Rencana Pelaksanaan Proyek Tahun 2008, dari PLT. Kepala Dinas kimpraseil Kabupaten Kediri kepada bapak Bupati Kediri;
- (Asli) 1 (satu) Dokumen Kontrak Dana Bagi Hasil Cukai - Hasil tembakau (DBHC-HC) Tahun Anggaran 2010 pembangunan Ruang paviliun dan Ruang Hemodialisa RSUD Pare Kabupaten Kediri;
- 1 (satu) bendel Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kediri Nomor 188.45/01/418.40/2008 tanggal 17 Januari 2008 Tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah kabupaten Kediri TA 2008;

Dikembalikan pada dinas PU Kabupaten Kediri ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 12 Februari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H.,M.H., Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto,S.H.,M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2538 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)